



P E N E T A P A N

Nomor : 342 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : **I KETUT MERTAYASA** ; -----

Tempat / tanggal lahir : Malet Kuta Mesir / 12 April 1991 ; -----

Umur : 21 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 17 September 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 17 September 2012, dibawah register Nomor : 342/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 4 (empat) lahir di Malet Kuta Mesir pada tanggal 12 April 1991 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN yang bertempat tinggal di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli; -----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT MERTAYASA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 12 April 1991 adalah sah anak kandung ke 4 (empat) yang lahir dari perkawinan I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN ; ---

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; -----



Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta pemohon tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 347/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 470 / 406 / IX / Pem / Ds.T yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Tiga, pada tanggal 12 September 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106011204910001 atas nama I KETUT MERTAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 September 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : 423.7/36/DISPENDIK atas nama I KETUT MERTAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Tiga, pada tanggal 23 Juni 2004 yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I KETUT MERTAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Susut, pada tanggal 23 Juni 2007 yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Disclaimer



6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama I KETUT MERTAYASA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Denpasar, pada tanggal 26 April 2010 yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

7. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106010301070010 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN TOPOK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 September 2011 yang selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.7 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I WAYAN TOPOK ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-4 (keempat) dari perkawinan Saksi dengan NI NENGAH RIMPEN ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan NI NENGAH RIMPEN dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 7 Pebruari 1980 bertempat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa perkawinan antara Saksi dengan NI NENGAH RIMPEN sudah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan telah mempunyai Akta Perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan NI NENGAH RIMPEN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 12 April 1991 dibantu oleh I NENGAH LIAB (Alm) ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon terlambat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, oleh karena kelalaian Saksi sebagai orang tua dan keterbatasan informasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. I NYOMAN RASTIKA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi adalah Paman dari Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-4 (keempat) dari perkawinan antara I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN ; -----
- Bahwa dari perkawinan I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 12 April 1991 dan pada waktu Pemohon lahir, Saksi datang menjenguk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon yang bernama I KETUT MERTAYASA dinyatakan sebagai anak kandung sah yang lahir dari perkawinan antara I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN untuk dapat didaftarkan / dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P.1 sampai dengan P.7) dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Pemohon yang bernama I KETUT MERTAYASA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 12 April 1991 merupakan anak kandung ke-4 (keempat) yang lahir dari



perkawinan antara I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Pebruari 1980 menurut tata cara Agama Hindu bertempat di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 347/SUSUT/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 Juli 2012 ;

- Bahwa, memang benar Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena kelalaian orang tua Pemohon dan keterbatasan informasi yang diperoleh orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ;

- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran adalah untuk melamar pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran untuk Pemohon sejak kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;



Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT MERTAYASA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 12 April 1991 adalah sah anak kandung ke-4 (keempat) yang lahir dari perkawinan I WAYAN TOPOK dengan NI NENGAH RIMPEN; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 26 September 2012**, oleh **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN LABA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh **PEMOHON** ; -----

Panitera Pengganti

Hakim



ttd.

ttd.

IWAYAN LABA

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Biaya proses	: Rp. 39.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> (+)

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)